

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

SESI 4:

Pembiayaan Bank Syariah

Achmad Zaky, MSA., Ak., SAS., CMA., CA

APA ITU PEMBIAYAAN..?

UU NO 21 Tahun 2008

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- transaksi bagi hasil dalam bentuk ***mudharabah dan musyarakah***;
- transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ***ijarah muntahiya bittamlik***;
- transaksi jual beli dalam bentuk piutang ***murabahah, salam, dan istishna'***;
- transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang ***qardh***; ***dan***
- transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ***ujrah, tanpa imbalan, atau bagi*** hasil.

JENIS PEMBIAYAAN SYARIAH

- A. PEMBIAYAAN MODAL KERJA**
- B. PEMBIAYAAN INVESTASI SYARIAH**
- C. PEMBIAYAAN KONSUMTIF SYARIAH**
- D. PEMBIAYAAN SINDIKASI**
- E. PEMBIAYAAN TAKE OVER**
- F. PEMBIAYAAN LETTER OF CREDIT (LC)**

A. PEMBIAYAAN MODAL KERJA

Modal kerja adalah modal lancar yang digunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari:

- Modal Kerja Brutto (*Gross Working Capital*)
Keseleruhan jumlah aktiva lancar
- Modal Kerja Bersih (*Nett Working Capital*)
Kelebihan aktiva lancar terhadap kewajiban lancar

Penggolongan Modal Kerja

- Modal Kerja Permanen
 - Berasal dari Modal Sendiri atau Pembiayaan Jangka Panjang
 - Pelunasan berasal dari EBTDA
- Modal Kerja *seasonal*
 - Bersumber dari modal jangka pendek
 - Pelunasan berasal dari pendapatan operasional dan penagihan

Pembiayaan Modal Kerja Syariah (PMKS)

- PMKS merupakan ***pembiayaan jangka pendek*** yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha berdasar prinsip syariah
- Jenis PMKS antara lain
 - PMK Mudharabah
 - PMK Istishna'
 - PMK Salam
 - PMK Murabahah
 - PMK Ijarah

Analisis Pemberian Pembiayaan

- Jenis usaha
- Skala usaha
- Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan
- Karakteristik transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai

B. Pembiayaan Investasi Syariah (PIS)

PIS merupakan penanaman dana dengan maksud mendapatkan keuntungan/imbalan/manfaat dikemudian hari yang mencakup:

- Imbalan dari investasi berupa keuntungan dalam bentuk finansial
- Badan usaha bertujuan mencari keuntungan
- Badan usaha harus mampu memperoleh keuntungan agar dapat berkembang dan memenuhi kewajiban.

Kategori Investasi

- Investasi pada masing-masing komponen aktiva lancar
 - Jangka Pendek
- Investasi pada aktiva tetap atau proyek
 - Jangka Panjang
- Investasi dalam efek atau surat berharga

Investasi Jangka Menengah - Panjang

- Pendirian proyek baru
- Rehabilitasi
penggantian mesin yang mengalami kerusakan
- Modernisasi
penggantian menyeluruh dari peralatan lama ke teknologi yang lebih tinggi
- Ekspansi
penambahan peralatan dengan teknologi sama atau lebih baik
- Relokasi proyek

Penilaian dalam pemberian Investasi

- Analisis Break Even
- Analisis perbandingan penanaman modal dalam berbagai alternatif
- Analisis Rasio
 - Analisis Financial Viability
 - Analisis Profitabilitas
 - Analisis Proyeksi
- Analisis Resiko

Jenis Pembiayaan Investasi Syariah

- PIS Murabahah
 - Sifat barang telah tersedia, jangka tidak panjang
- PIS IMBT
 - Sifat barang telah tersedia, jangka panjang
- PIS Salam
 - Sifat barang WIP, jangka < 6bulan
- PIS Istishna
 - Sifat barang WIP, jangka > 6bulan

C. PEMBIAYAAN KONSUMTIF

- Pembiayaan konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individual yang tidak ditujukan untuk melakukan usaha.
- Jenis Pembiayaan Konsumtif
 - Pembiayaan Konsumen Akad Murabahah
 - Pembiayaan Konsumen Akad Ijarah
 - Pembiayaan Konsumen Akad Salam
 - Pembiayaan Konsumen Akad Istisna
 - ***Pembiayaan Konsumen Akad Qardh + Ijarah***

D. PEMBIAYAAN SINDIKASI

- Pembiayaan Sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan untuk satu objek pembiayaan tertentu.
- Bentuk Sindikasi:
 - Lead Syndication
 - Club Deal
 - Sub Syndication

Lead Syndication

Sekelompok bank secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh salah satu bank yang bertindak sebagai *leader*.

- Modal masing-masing bank dilebur
- Keuntungan dan kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal masing-masing

Club Deal

Sekelompok bank secara bersama membiayai suatu proyek tapi antar bank tidak memiliki hubungan kerjasama dalam hal penyatuan modal.

- Masing-masing bank membiayai bidang berbeda dalam proyek tersebut
- Keuntungan dan kerugian bergantung pada bidang yang dibiayai
- Sifat hubungan antar bank adalah koordinasi

Sub Syndication

Sindikasi yang terjadi antara suatu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain dan kerjasama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan dengan peserta sindikasi lainnya.

Misalkan:

Bank A melakukan sindikasi dengan Bank B dan C, dengan porsi Modal 40%:30%:30%. Untuk memenuhi porsi tersebut Bank A melakukan subsindikasi dengan Bank D.

Bentuk Akad Sindikasi

- Lead Syndication menggunakan Akad Musyarakah
- Club Deal dan Sub Syndication → bergantung bidang yang dibiayai dan identifikasi tujuan pembiayaan:
 - Modal Kerja
 - Investasi
 - Konsumtif

E. PEMBIAYAAN TAKE OVER

- Bentuk yang digunakan untuk mengambil alih transaksi nonsyariah yang telah dilakukan.
- Terhadap:
 - Hutang pokok saja → Hiwalah
 - Hutang pokok plus bunga → Qardh

F. PEMBIAYAAN LETTER OF CREDIT (L/C)

Implementasi pembiayaan L/C bertujuan memfasilitasi transaksi ekspor atau impor nasabah:

- Impor → L/C Impor
- Ekspor → L/C Ekspor

L/C IMPOR

- ***Letter of Credit (L/C) Impor Syariah*** adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan Importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah
- L/C Impor Syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad:
 - Wakalah bil Ujah,
 - Qardh,
 - Murabahah,
 - Salam/Istishna',
 - Mudharabah,
 - Musyarakah, dan
 - Hawalah.

L/C EKSPOR

- ***Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah*** adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah
- L/C Ekspor Syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad:
 - Wakalah bil Ujrah,
 - Qardh,
 - Mudharabah,
 - Musyarakah, dan
 - Al Bai.

**Thank
You**

Mahalo

Kiitos

Tack

Toda

Grazie

Obrigado

Thanks

Takk

Gracias

Merci